

LOKASI PELAKSANAAN OPERASIONAL SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG)

2018

**KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 1042/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/V/2018 TENTANG
PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN OPERASIONAL SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA
(SITUNG) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018**

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/kota dapat melakukan tabulasi penghitungan suara sementara dengan menggunakan Situng;

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1042/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/V/2018 diatur tentang :

Penetapan Lokasi Pelaksanaan Operasional Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 28 Mei 2018